



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**NENG SUWANTI**, Lahir di Kediri tanggal 5 Nopember 1989 Umur 31, kelamin Perempuan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam tempat tinggal sesuai KTP Dusun Sawur Rt.004 Rw.005, Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri namun saat ini tinggal di Dusun Gunung Butak Rt.003 Rw.006 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri selanjutnya, disebut **PENGUGAT**

**M E L A W A N**

**SUYANTO**, Lahir di Kediri tanggal 4 Juli 1980, jenis Kelamin : Laki laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, Tempat tinggal Dusun Sawur Rt.004 Rw.005, Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pengugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat tidak datang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebanyak 2 (dua) kali sehingga dianggap tidak menggunakan haknya dan tidak perlu dipanggil lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 18 Februari 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Gpr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 bertempat di pura "Dipa Giri Sakti" Kabupaten Kediri di hadapan pemuka agama Hindu bernama andita Tamn telah berlangsung perkawinan antara pengugat dengan tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 21 Oktober 2009 dengan akta perkawinan No:362//2009.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sawur Rt. 004/Rw.005 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis oleh karena itu dari perkawinan tersebut kemudian pada tanggal 6 September 2011 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama FANESA SEKAR AYU DAMAYANTI.
4. Bahwa karena Penggugat ingin hidup mandiri bersama tergugat, maka berusaha membangun rumah sendiri agar tidak hidup bersama orang tua Tergugat dengan bahan bangunan dari orang tua Penggugat namun niat baik Penggugat tidak mendapat persetujuan Tergugat, maka oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul salah paham yang mengakibatkan terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa pada waktu anak Penggugat dan Tergugat berusia dua tahun yaitu pada tahun 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat beserta anak kembali ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Dusun Gunung Butak Rt.003/Rw.006 Desa Bulungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri yang berjarak sekitar 10 Km dari rumah orang Tergugat.
6. Bahwa selama Penggugat beserta anak tinggal bersama orang tua Penggugat sendiri tersebut sejak tahun 2013 sampai sekarang, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya meskipun Tergugat pulang dari bekerja dan tidak pula memberi nafkah untuk kebutuhan hidup.
7. Bahwa oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat terpaksa bekerja seadannya sebagai buruh yang penghasilannya jauh dari cukup meski untuk hidup sederhana sekalipun.
8. Bahwa karena sejak tahun 2013 sampai sekarang yaitu sudah selama 8 (delapan) tahun Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri selain sudah hidup pisah ranjang selama delapan tahun juga tidak komunikasi.
9. Bahwa karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah selama delapan tahun berturut-turut tanpa alasan dan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya maka perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, sehingga demi kejelasan status perkawinan Penggugat maka Penggugat ingin mwngakhiri perkawinannya dengan Tegugat dengan perceraian dan mengajukan gugatan perceraian ini ke pengadilan negeri Kabupaten Kediri.

10. Bahwa karena anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tegugat yaitu FANESA SEKAR AYU DAMAYANTI saat ini belum dewasa, Penggugat Penggugat mohon pula untuk ditetapkan sebagai wali asuh dari tersebut sampai dewasa.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkarannya selanjutnya berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat NENG SUWANTI dan Tegugat SUYANTO sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 21 Oktober 2009 akta Nomor:362/x/2009, Putus Karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada D inas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat dalam waktu 60 hari sejak putusan perkara perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register Akta Perceraian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya.
4. Menetapkan Penggugat NENG SUWANTI sebagai waliasuh dari FANESA SEKA AYU DAMAYANTI, perempuan yang lahir tanggal 6 September 2011 sampai dewasa.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama NENG SUWANTI nomor NIK: 3506204511890003 (selanjutnya disebut bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No.362/X/2009 antara SUYANTO dan NENG SUWANTI di pura DIPA GIRI SAKTI hadapan Padita Tamin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah kabupaten Kediri pada tanggal 21 Oktober 2009. (Selanjutnya disebut bukti P.2).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy KK Nomor:35060180113001 atas nama kepala keluarga Masiyem(disebut bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan akte Kelahiran Nomor: 3506-LU-12122011-0017 atas nama FANESA SEKAR AYU DAMAYANTI jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 6 September 2011 .(Selanjutnya disebut bukti P.4).
5. Fotocopy Kutipan akte Kelahiran Nomor 9507/P/2008 atas nama CATHERINE NINDYA GANDHI jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 10 Mei 2008.(Selanjutnya disebut bukti P.3).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya selanjutnya didepan persidangan, penggugat mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. AMIR SARIBUDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat.
  - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 bertempat di pura “Dipa Giri Sakti” Kabupaten Kediri di hadapan pemuka agama Hindu bernama andita Tamn telah berlangsung perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatat di KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 21 Oktober 2009 dengan akta perkawinan No:362//2009.
  - Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugatdan Tergugat sebagai pasangan suami istri tinggal besama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sawur Rt. 004/Rw.005 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.
  - Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis oleh karena itu dari perkawinan tersebut kemudian pada tanggal 6 September 2011 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama FANESA SEKAR AYU DAMAYANTI.
  - Bahwa karena Penggugat ingin hidup mandiri bersama tergugat, maka berusaha membangun rumah sendiri agar tidak hidup bersama orang tua Tergugatdengan bahan bangunan dari orang tua Penggugat namun niat baik Penggugat tidak mendapat persetujuan Tergugat, maka oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul salah paham yang mengakibatkan terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu anak Penggugat dan Tergugat berusia dua tahun yaitu pada tahun 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat beserta anak kembali ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Dusun Gunung Butak Rt.003/Rw.006 Desa Bulungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri yang berjarak sekitar 10 Km dari rumah orang Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat beserta anak tinggal bersama orang tua Penggugat sendiri tersebut sejak tahun 2013 sampai sekarang, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya meskipun Tergugat pulang dari bekerja dan tidak pula memberi nafkah untuk kebutuhan hidup.
- Bahwa oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat terpaksa bekerja seadannya sebagai buruh yang penghasilannya jauh dari cukup meski untuk hidup sederhana sekalipun.
- Bahwa karena sejak tahun 2013 sampai sekarang yaitu sudah selama 8 (delapan) tahun Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri selain sudah hidup pisah ranjang selama delapan tahun juga tidak komunikasi.

### 2. **SAERAN**, menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan Keluarga.
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 bertempat di pura "Dipa Giri Sakti" Kabupaten Kediri di hadapan pemuka agama Hindu bernama andita Tamn telah berlangsung perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 21 Oktober 2009 dengan akta perkawinan No:362//2009.
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sawur Rt. 004/Rw.005 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis oleh karena itu dari perkawinan tersebut kemudian pada tanggal 6 September 2011 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama FANESA SEKAR AYU DAMAYANTI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Penggugat ingin hidup mandiri bersama tergugat, maka berusaha membangun rumah sendiri agar tidak hidup bersama orang tua Tergugat dengan bahan bangunan dari orang tua Penggugat namun niat baik Penggugat tidak mendapat persetujuan Tergugat, maka oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul salah paham yang mengakibatkan terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pada waktu anak Penggugat dan Tergugat berusia dua tahun yaitu pada tahun 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat beserta anak kembali ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Dusun Gunung Butak Rt.003/Rw.006 Desa Bulungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri yang berjarak sekitar 10 Km dari rumah orang Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat beserta anak tinggal bersama orang tua Penggugat sendiri tersebut sejak tahun 2013 sampai sekarang, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya meskipun Tergugat pulang dari bekerja dan tidak pula memberi nafkah untuk kebutuhan hidup.
- Bahwa oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat terpaksa bekerja seadannya sebagai buruh yang penghasilannya jauh dari cukup meski untuk hidup sederhana sekalipun.
- Bahwa karena sejak tahun 2013 sampai sekarang yaitu sudah selama 8 (delapan) tahun Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri selain sudah hidup pisah rintang selama delapan tahun juga tidak berkomunikasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana surat gugatan semula dan pada akhirnya pihak Penggugat pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 bertempat di pura “Dipa Giri Sakti” Kabupaten Kediri di hadapan pemuka agama Hindu bernama andita Tamn telah berlangsung perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 21 Oktober 2009 dengan akta perkawinan No:362/2009.
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sawur Rt. 004/Rw.005 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis oleh karena itu dari perkawinan tersebut kemudian pada tanggal 6 September 2011 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama FANESA SEKAR AYU DAMAYANTI.
- Bahwa karena Penggugat ingin hidup mandiri bersama tergugat, maka berusaha membangun rumah sendiri agar tidak hidup bersama orang tua Tergugat dengan bahan bangunan dari orang tua Penggugat namun niat baik Penggugat tidak mendapat persetujuan Tergugat, maka oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul salah paham yang mengakibatkan terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pada waktu anak Penggugat dan Tergugat berusia dua tahun yaitu pada tahun 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat beserta anak kembali ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Dusun Gunung Butak Rt.003/Rw.006 Desa Bulungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri yang berjarak sekitar 10 Km dari rumah orang Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat beserta anak tinggal bersama orang tua Penggugat sendiri tersebut sejak tahun 2013 sampai sekarang, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya meskipun Tergugat pulang dari bekerja dan tidak pula memberi nafkah untuk kebutuhan hidup.
- Bahwa oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat terpaksa berkerja seadanya sebagai buruh yang penghasilannya jauh dari cukup meski untuk hidup sederhana sekalipun.
- Bahwa karena sejak tahun 2013 sampai sekarang yaitu sudah selama 8 (delapan) tahun Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri selain sudah hidup pisah ranjang selama delapan tahun juga tidak komunikasi.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mengandung middel (perekat) cinta kasih karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Tergugat (tidak satu rumah) dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :*“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan didukung dengan keterangan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan untuk menyatakan menyatakan **perkawinan** antara SUYANTO dan NENG SUWATI berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No.362/X/2009 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Kediri pada tanggal 21 Oktober 2009 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Nganjuk sebagaimana yang telah dibuktikan dengan Surat Bukti Penggugat, maka mengenai salinan Putusan Perceraianya tersebut nantinya haruslah diserahkan dan dicatatkan dalam Register yang ada untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama FANESA SEKAR AYU DAMAYANTI jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 6 September 2011 saat ini masih belum dewasa dan selama ini dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak pengasuhan dan perwalian diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dari seluruh tuntutan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 181(1) HIR Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan satu helai putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri agar dicatat dalam daftar perceraian.

Mengingat: UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan serta peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat NENG SUWANTI dan Tergugat SUYANTO sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 21 Oktober 2009 akta Nomor 362/X/2009, Putus Karena Perceraian.
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat dalam waktu 60 hari sejak putusan perkara perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register Akta Perceraian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
5. Menetapkan Penggugat NENG SUWANTI sebagai waliasuh dari FANESA SEKA AYU DAMAYANTI, perempuan yang lahir tanggal 6 September 2011 sampai dewasa.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 890.000,00 ( delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh kami **IMAM SANTOSO, S.H, M.H**, selaku Ketua Majelis, **H. MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H,M.H** dan **ROFI HERYANTO, S.H**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **LILIK YULIATI, S.H.M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**H. MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H,M.H**

**IMAM SANTOSO, S.H, M.H**

**ROFI HERYANTO, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**LILIK YULIATI , S.H., M.H.**

### **Biaya-biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 750.000,00
4. PNBP/Panggilan P+T	Rp 20.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 890.000,00</b>

**(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)**

Halaman **10** dari **11** Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN

Gpr



Gpr

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)